



PUTUSAN

Nomor 1164/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tugiono
2. Tempat lahir : Sampali
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/16 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cei 6 Pondok Damar Desa Sampali
Kecamatan Percut Sei Tuan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa Tugiono ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/159/IV/RES 1.8/2022/Reskrim tanggal 18 April 2022 ;

Terdakwa Tugiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Yaitu Aulia Zufri, SH, MH. Muhammad Nasir Pasaribu, SH. Marici Zufda, SH Arwansyah, SH.MH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum (BBH) Kongres Advokat Indonesia, yang beralamat di Jalan Sei Blutu No. 50, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022, dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/415/Hkm.00/VII/2022, tanggal 27 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1164/Pid.B/2022/PN Lbp



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1164/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1164/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "**Tugiono**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP* dalam surat *Dakwaan Tunggal*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**Tugiono**" dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung goni ukuran 50 kg yang berisi jagung seberat 31 (tiga puluh satu) kg terikat dengan tali plastik tidak bermerk
 - Uang tunai senilai Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dikembalikan kepada saksi Rospita Nurhaida Manurung

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Tugiono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1164/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa Tugiono dari dakwaan JPU tersebut sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP (vrijspaark) dan atau setidaknya melepaskan (onstlag Van Alie Reshtvervolgiy) terdakwa dari semua tuntutan hukum JPU sesuai pasal 191 (2) KUHP;
- Membebaskan terdakwa Tugiono dari Tahanan;
- Membebaskan kepada Negara untuk merehabilitasi dan memulihkan hak-hak terdakwa, baik dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kamo mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa TUGIONO** bersama dengan temannya Saudara Budi (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di Jalan Makmur Garapan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa Tugiono pergi ke lahan-lahan jagung milik saksi korban Rospita Nurhaida Manurung di Jalan Makmur Garapan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan terlebih dahulu terdakwa bersama Budi (belum tertangkap) melakukan mempersiapkan peralatan berupa 2(dua) buah karung goni dan tali plastik, setibanya di Lahan Tanaman Jagung milik saksi korban Rospita Nurhaida Manurung, terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1164/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung masuk kedalam Lahan Tanaman Jagung lalu mengambil buah jagung dengan cara memetik buah jagung dari batang pohon jagung tanpa ijin saksi korban Rospita Nurhaida Manurung kemudian memasukkannya ke dalam 2(dua) buah goni plastik yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Budi (belum tertangkap), setelah 2(dua) buah goni plastik tersebut penuh dengan buah jagung kemudian terdakwa mengikat kedua goni plastik tersebut dengan menggunakan tali plastik, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Lahan Tanaman Jagung tersebut menuju kerumah terdakwa, dan saksi Muliadi melihat terdakwa keluar dari lahan tanaman jagung milik saksi Rospita Nurhaida Manurung. Setiba dirumah, terdakwa langsung pipil dengan cara memisahkan biji jagung dari buah jagungnya lalu dijemur selama 3(tiga) hari, setelah buah jagung tersebut kering kemudian terdakwa menjualnya kepada Katinem (DPO).

Kemudian saat saksi Rohadi yang menjaga Lahan tanaman Jagung milik saksi korban terkejut melihat pada bagian tengah lahan jagung ternyata sebagian buah jagung milik saksi korban Rospita sudah tidak ada lalu saksi Rohadi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban bahwa terdakwa telah mengambil buah jagung milik saksi korban, kemudian saksi korban bersama saksi Rohadi mendatangi terdakwa dan ketika ditanya terdakwa mengaku telah mengambil tanpa ijin buah jagung milik saksi korban Rospita Nurhaida Manurung lalu menjual buah jagung tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban Rospita Nurhaida Manurung. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Rospita Nurhaida Manurung mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rospita Nurhaida Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Makmur Garapan haji Arif Desa Sampali Kec Percut,saksi telah kehilangan buah jagung seluas 10 (sepuluh) kapling yang diperkirakan beratnya mencapai 3,5 ton jagung ;
- Bahwa posisi saksi saat terjadinya pencurian sedang berjualan dipusat pasar dan tidak sedang berada dilokasi kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui dari penjaga lahan tanaman jagung milik saksi, yang mengatakan bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut saksi pun langsung menuju ke lahan tanaman jagung saksi tersebut dan saat sampai dilokasi, saksi melihat benar bahwa buah dari tanaman jagung saksi pada bagian tengah sudah hilang dan kemudian saksi pun dengan bersama-sama dengan penjaga lahan mendatangi rumah Terdakwa dan saat sampainya dirumah Terdakwa saksi melihat bahwa ada 1 (satu) karung goni yang berisi buah jagung dirumah Terdakwa dan saat ditanyai terkait jagung yang berada di rumah Terdakwa, ianya mengakui bahwa jagung tersebut adalah jagung milik saksi yang diambilnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah jagung milik saksi dengan cara Terdakwa datang ke tanaman jagung milik saksi, kemudian memetik buah jagung milik saksi tersebut dan selanjutnya buah jagung yang dipetik oleh Terdakwa dimasukkan kedalam karung Goni yang dibawa Terdakwa dan kemudian diikat dengan tali plastik dan selanjutnya dibawa pergi oleh terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa buah jagung sudah ada yang dijual dan sisa uang penjualan buah jagung tersebut senilai Rp. 135.000., (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan selanjutnya saksi dan penjaga lahan tanaman jagung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah buah jagung milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Rohadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Makmur Garapan haji Arif Desa Sampali Kec Percut,saksi korban

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1164/Pid.B/2022/PN Lbp



telah kehilangan buah jagung seluas 10 (sepuluh) kapling yang diperkirakan beratnya mencapai 3,5 ton jagung ;

- Bahwa saksi mengetahui buah jagung milik korban telah diambil oleh Terdakwa, karena sebelumnya korban memberitahukan saksi bahwa tanaman jagung dilahan tempat kejadian akan dipanen dan korban meminta saksi untuk menjaga lahannya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi datang kelahan milik korban untuk melihat dimana dibagian luar jagungnya masih ada dan ketika saksi masuk ke bagian dalam saksi terkejut dimana buah jagung milik korban sudah hilang, dimana hanya batang jagungnya saja dan ketika pergi meninggalkan lokasi saksi sempat bertemu dengan Terdakwa sendirian, dan saksi sempat bertanya kepada Terdakwa “ Kemana Kau, katanya mau panen, Gak Jadi”? dan saksi jawab “ Besok” dan saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada teman saksi dan kemudian memberitahukan kepada korban kejadiannya;
- Bahwa selanjutnya teman saksi mendatangi Terdakwa dan menanyakan jika sudah banyak yang memberitahukan jika Terdakwa yang mengambil buah jagung milik korban dimana jagung yang hilang sebanyak 4 (empat) petak dan kemudian Terdakwa mengatakan jika bukan Terdakwa saja yang mengambil buah jagung milik korban tersebut dan selanjutnya malam harinya sekira pukul 20.00 Wib saksi dengan teman saksi mengamankan Terdakwa tersebut dimana ianya pun mengaku ada mengambil buah jagung milik korban dan memberitahukan sudah menjualkannya dan selanjutnya kami mengambil 1 (satu) karung berisi jagung yang sudah dipipil dan uang sebesar Rp. 135.000., (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah jagung milik saksi korban dengan cara Terdakwa datang ke tanaman jagung milik saksi, kemudian memetik buah jagung milik saksi tersebut dan selanjutnya buah jagung yang dipetik oleh Terdakwa dimasukkan kedalam karung Goni yang dibawa Terdakwa dan kemudian diikat dengan tali plastik dan selanjutnya dibawa pergi oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah jagung milik saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

3. Dodi E Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar Pukul 20.30 Wib di Jalan Damar Wulan Kongsu Desa Sampali Kec Percut sei Tuan, karena mengambil jagung milik korban ;
- Bahwa saksi ada memeriksa isi Hp milik Terdakwa dimana saat itu pada aplikasi Whatsapp milik Terdakwa ada berisi terkait pesan Terdakwa kepada teman Terdakwa yang disebutkan pada kontak milik Terdakwa yang bernama Budi, saksi melihat bahwa pada isi chat tersebut di sebutkan bahwa adanya perencanaan Terdakwa bersama dengan Budi hendak mengambil jagung yang tidak disebut lokasi pengambilannya dan isi chat tersebut juga ada pesan yang berisikan untuk menyiapkan barang-barang yang akan dipergunakan untuk mengambil jagung seperti goni dan tali;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang Budi pada whatsapp milik Terdakwa yang berisi pesan untuk perencanaan mengambil jagung, namun iannya selalu mengelak dan mengatakan bahwa ianya hanya melakukan pencurian sendirian dan tidak ada bersama dengan Budi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah jagung milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Makmur Garapan haji Arif Desa Sampali Kec Percut, Terdakwa mengambil buah jagung seluas 10 (sepuluh) kapling yang diperkirakan beratnya mencapai 3,5 ton jagung ;
- Bahwa terdakwa Tugiono pergi ke lahan-lahan jagung milik saksi korban Rospita Nurhaida Manurung di Jalan Makmur Garapan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan terlebih dahulu terdakwa bersama Budi (belum tertangkap) melakukan mempersiapkan peralatan berupa 2(dua) buah karung goni dan tali plastik;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1164/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya setibanya di Lahan Tanaman Jagung milik saksi korban Rospita Nurhaida Manurung, terdakwa langsung masuk kedalam Lahan Tanaman Jagung lalu mengambil buah jagung dengan cara memetik buah jagung dari batang pohon jagung tanpa ijin saksi korban Rospita Nurhaida Manurung kemudian memasukkannya ke dalam 2(dua) buah goni plastik yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Budi (belum tertangkap), setelah 2(dua) buah goni plastik tersebut penuh dengan buah jagung kemudian terdakwa mengikat kedua goni plastik tersebut dengan menggunakan tali plastik, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Lahan Tanaman Jagung tersebut menuju kerumah terdakwa;
- Bahwa setiba dirumah, terdakwa langsung pipil dengan cara memisahkan biji jagung dari buah jagungnya lalu dijemur selama 3(tiga) hari, setelah buah jagung tersebut kering kemudian terdakwa menjualnya kepada Katinem (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) karung goni ukuran 50 kg yang berisi jagung seberat 31 (tiga puluh satu) kg terikat dengan tali plastik tidak bermerk, Uang tunai senilai Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Makmur Garapan haji Arif Desa Sampali Kec Percut, Terdakwa mengambil buah jagung seluas 10 (sepuluh) kapling yang diperkirakan beratnya mencapai 3,5 ton jagung ;
- Bahwa terdakwa Tugiono pergi ke lahan-lahan jagung milik saksi korban Rospita Nurhaida Manurung di Jalan Makmur Garapan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan terlebih dahulu terdakwa bersama Budi (belum tertangkap) melakukan mempersiapkan peralatan berupa 2(dua) buah karung goni dan tali plastik;



- Bahwa selanjutnya setibanya di Lahan Tanaman Jagung milik saksi korban Rospita Nurhaida Manurung, terdakwa langsung masuk kedalam Lahan Tanaman Jagung lalu mengambil buah jagung dengan cara memetik buah jagung dari batang pohon jagung tanpa ijin saksi korban Rospita Nurhaida Manurung kemudian memasukkannya ke dalam 2(dua) buah goni plastik yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Budi (belum tertangkap), setelah 2(dua) buah goni plastik tersebut penuh dengan buah jagung kemudian terdakwa mengikat kedua goni plastik tersebut dengan menggunakan tali plastik, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Lahan Tanaman Jagung tersebut menuju kerumah terdakwa;
- Bahwa setiba dirumah, terdakwa langsung pipil dengan cara memisahkan biji jagung dari buah jagungnya lalu dijemur selama 3(tiga) hari, setelah buah jagung tersebut kering kemudian terdakwa menjualnya kepada Katinem (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-



perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang bernama **Tugiono** sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum dan menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa, sehingga terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, yang tersirat didalamnya terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran ;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian ;

(Tindak Pidana Di KUHP berikut Uraianya ; S.R. Sianturi, S.H.; Alumni Jakarta ; hlm 592) ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomik ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Makmur Garapan haji Arif Desa Sampali Kec Percut, Terdakwa mengambil buah jagung seluas 10 (sepuluh) kapling yang diperkirakan beratnya mencapai 3,5 ton jagung ;

Menimbang, bahwa, Berawal pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa Tugiono pergi ke lahan-lahan jagung milik saksi korban Rospita Nurhaida Manurung di Jalan Makmur Garapan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan terlebih dahulu terdakwa bersama Budi (belum tertangkap) melakukan mempersiapkan peralatan berupa 2(dua) buah karung goni dan tali plastik, setibanya di Lahan Tanaman Jagung milik saksi korban Rospita Nurhaida Manurung, terdakwa langsung masuk kedalam Lahan Tanaman Jagung lalu mengambil buah jagung dengan cara memetik buah jagung dari batang pohon jagung tanpa ijin saksi korban Rospita Nurhaida Manurung kemudian memasukkannya ke dalam 2(dua) buah goni plastik yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Budi (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa setelah 2(dua) buah goni plastik tersebut penuh dengan buah jagung kemudian terdakwa mengikat kedua goni plastik tersebut dengan menggunakan tali plastik, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Lahan Tanaman Jagung tersebut menuju kerumah terdakwa, dan saksi Muliadi melihat terdakwa keluar dari lahan tanaman jagung milik saksi Rospita Nurhaida Manurung. Setiba di rumah, terdakwa langsung pipil dengan cara memisahkan biji jagung dari buah jagungnya lalu dijemur selama 3(tiga) hari, setelah buah jagung tersebut kering kemudian terdakwa menjualnya kepada Katinem (DPO);

Menimbang, bahwa Kemudian saat saksi Rohadi yang menjaga Lahan tanaman Jagung milik saksi korban terkejut melihat pada bagian tengah lahan jagung ternyata sebagian buah jagung milik saksi korban Rospita sudah tidak ada lalu saksi Rohadi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban bahwa terdakwa telah mengambil buah jagung milik saksi korban, kemudian saksi korban bersama saksi Rohadi mendatangi terdakwa dan ketika ditanya terdakwa mengaku telah mengambil tanpa ijin buah jagung milik saksi korban Rospita Nurhaida Manurung lalu menjual buah jagung tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban Rospita Nurhaida Manurung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain terbukti bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian terungkap barang berupa buah jagung seluas 10 (sepuluh) kapling yang diperkirakan beratnya mencapai 3,5 ton jagung milik saksi korban Rospita Nurhaida Manurung;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dimana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku. Perbuatan Terdakwa dengan mengambil barang berupa buah jagung seluas 10 (sepuluh) kapling yang diperkirakan beratnya mencapai 3,5 ton jagung milik saksi korban Rospita Nurhaida Manurung yang seperti tersebut diatas merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan atau merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga apabila Terdakwa mempunyai itikad baik, Terdakwa tidak perlu mengambil barang-barang seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang berupa buah jagung seluas 10 (sepuluh) kapling yang diperkirakan beratnya mencapai 3,5 ton jagung milik saksi korban Rospita Nurhaida Manurung, tanpa seizin saksi korban Rospita Nurhaida Manurung selaku pemilik barang tersebut;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti telah ada kerjasama antara terdakwa dengan yang lainnya, sehingga terjadi suatu perbuatan pidana. Dengan demikian kita melihat pada perbuatan Terdakwa ada hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan orang lainnya.

Menimbang, bahwa, berawal pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa Tugiono pergi ke lahan-lahan jagung milik saksi korban Rospita Nurhaida Manurung di Jalan Makmur Garapan Haji Anif

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1164/Pid.B/2022/PN Lbp



Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan terlebih dahulu terdakwa bersama Budi (belum tertangkap) melakukan mempersiapkan peralatan berupa 2(dua) buah karung goni dan tali plastik, setibanya di Lahan Tanaman Jagung milik saksi korban Rospita Nurhaida Manurung, terdakwa langsung masuk kedalam Lahan Tanaman Jagung lalu mengambil buah jagung dengan cara memetik buah jagung dari batang pohon jagung tanpa ijin saksi korban Rospita Nurhaida Manurung kemudian memasukkannya ke dalam 2(dua) buah goni plastik yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Budi (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa setelah 2(dua) buah goni plastik tersebut penuh dengan buah jagung kemudian terdakwa mengikat kedua goni plastik tersebut dengan menggunakan tali plastik, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Lahan Tanaman Jagung tersebut menuju kerumah terdakwa, dan saksi Muliadi melihat terdakwa keluar dari lahan tanaman jagung milik saksi Rospita Nurhaida Manurung. Setiba di rumah, terdakwa langsung pipil dengan cara memisahkan biji jagung dari buah jagungnya lalu dijemur selama 3(tiga) hari, setelah buah jagung tersebut kering kemudian terdakwa menjualnya kepada Katinem (DPO);

Menimbang, bahwa Kemudian saat saksi Rohadi yang menjaga Lahan tanaman Jagung milik saksi korban terkejut melihat pada bagian tengah lahan jagung ternyata sebagian buah jagung milik saksi korban Rospita sudah tidak ada lalu saksi Rohadi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban bahwa terdakwa telah mengambil buah jagung milik saksi korban, kemudian saksi korban bersama saksi Rohadi mendatangi terdakwa dan ketika ditanya terdakwa mengaku telah mengambil tanpa ijin buah jagung milik saksi korban Rospita Nurhaida Manurung lalu menjual buah jagung tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban Rospita Nurhaida Manurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut";

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur perbuatan berlanjut setidaknya ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Penjelasan Pasal 64 ayat (1) KUHPIDANA R. Soesilo hal. 81 yaitu:

1. Harus timbul dari satu niat;
2. Perbuatan harus sama;



3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Makmur Garapan haji Arif Desa Sampali Kec Percut, Terdakwa mengambil buah jagung seluas 10 (sepuluh) kapling yang diperkirakan beratnya mencapai 3,5 ton jagung ;

Menimbang, bahwa, Berawal pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa Tugiono pergi ke lahan-lahan jagung milik saksi korban Rospita Nurhaida Manurung di Jalan Makmur Garapan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan terlebih dahulu terdakwa bersama Budi (belum tertangkap) melakukan mempersiapkan peralatan berupa 2(dua) buah karung goni dan tali plastik, setibanya di Lahan Tanaman Jagung milik saksi korban Rospita Nurhaida Manurung, terdakwa langsung masuk kedalam Lahan Tanaman Jagung lalu mengambil buah jagung dengan cara memetik buah jagung dari batang pohon jagung tanpa ijin saksi korban Rospita Nurhaida Manurung kemudian memasukkannya ke dalam 2(dua) buah goni plastik yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Budi (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa setelah 2(dua) buah goni plastik tersebut penuh dengan buah jagung kemudian terdakwa mengikat kedua goni plastik tersebut dengan menggunakan tali plastik, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Lahan Tanaman Jagung tersebut menuju kerumah terdakwa, dan saksi Muliadi melihat terdakwa keluar dari lahan tanaman jagung milik saksi Rospita Nurhaida Manurung. Setiba di rumah, terdakwa langsung pipil dengan cara memisahkan biji jagung dari buah jagungnya lalu dijemur selama 3(tiga) hari, setelah buah jagung tersebut kering kemudian terdakwa menjualnya kepada Katinem (DPO);

Menimbang, bahwa Kemudian saat saksi Rohadi yang menjaga Lahan tanaman Jagung milik saksi korban terkejut melihat pada bagian tengah lahan jagung ternyata sebagian buah jagung milik saksi korban Rospita sudah tidak ada lalu saksi Rohadi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban bahwa terdakwa telah mengambil buah jagung milik saksi korban, kemudian saksi korban bersama saksi Rohadi mendatangi terdakwa dan ketika ditanya terdakwa mengaku telah mengambil tanpa ijin buah jagung milik saksi korban Rospita Nurhaida Manurung lalu menjual buah jagung tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban Rospita Nurhaida Manurung;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa persidangan ini dilakukan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil terhadap suatu peristiwa pidana, maka dengan menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) adalah kewajiban Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Terdakwa untuk memberikan pembelaan dan juga membuktikan ada atau tidaknya kadar kesalahan dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat



edukatif, motifatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa belum ada melakukan perdamaian dengan saksi korban Rospita Nurhaida Manurung, dan barang-barang milik saksi korban tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) karung goni ukuran 50 kg yang berisi jagung seberat 31 (tiga puluh satu) kg terikat dengan tali plastik tidak bermerk, Uang tunai senilai Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, ***Dikembalikan kepada saksi Rospita Nurhaida Manurung;***

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Tugiono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Tugiono** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung goni ukuran 50 kg yang berisi jagung seberat 31 (tiga puluh satu) kg terikat dengan tali plastik tidak bermerk,
 - Uang tunai senilai Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar,

Dikembalikan kepada saksi Rospita Nurhaida Manurung;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eduart M.P. Sihaloho,S.H., M.H. , Endang Sri G Latutaparaya,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NAHWAN ZUNAIDI NASUTION,S.H.,M.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1164/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yasinta Neria Hakim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduart M.P. Sihaloho,S.H., M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Endang Sri G Latutuaparaya,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NAHWAN ZUNAJDI NASUTION,S.H.,M.H.